

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rukun islam kelima adalah haji yang harus dilakukan oleh semua muslim pria dan wanita jika mereka mampu. Haji merupakan perjalanan ke Baitullah di Makkah untuk melakukan sejumlah ritual keagamaan.

Pandemi virus Covid- 19 merupakan penyakit terbaru yang muncul dan menyebar sangat cepat pada tahun 2020 di negara Indonesia. Covid 19 ini merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat termasuk *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), diketahui menyebabkan gejala parah. Penyakit baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya oleh manusia disebut penyakit virus corona. Sars-CoV-2 adalah virus penyebab Covid 19 (Fatya, 2020).a

Salah satu tantangan yang berdampak signifikan pada seluruh aspek kehidupan mulai dari politik, ekonomi hingga sosial adalah dampak covid 19 yang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Berbagai upaya dilakukan mulai dari pengobatan, pencegahan, penanggulangan dan sejenisnya dilakukan oleh pemerintah indonesia dalam mengurangi penyebaran virus covid 19. Salah satunya dengan kebijakan *lockdown* dan *social distancing* dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Karena penutupan Arab Saudi dan pembatasan jumlah jamaah haji yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir, ini merupakan aspek tidak

terduga yang mempengaruhi keputusan untuk membatalkan keberangkatan jamaah ke tanah suci. Dengan peraturan tersebut pemerintah terpaksa meminimalisir kegiatan haji dengan cara membatalkan kegiatan haji karena dari pihak pemerintahan Arab Saudi juga mengambil kebijakan untuk tidak menerima kedatangan jamaah haji dan umrah dari seluruh dunia (Haskar, 2021).

Pembatalan pemberangkatan haji yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, ratusan ribu jamaah haji tidak dapat melaksanakan rukun islam yang kelima dari tahun 2020 hingga 2021. Sebagian jamaah haji percaya bahwa membatalkan keberangkatan mereka adalah ancaman bagi mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Karena pandemi ini muncul secara mendadak dan tidak dapat diprediksi seberapa lama akan berlangsung, tidak ada yang dapat diprediksi kapan dan di mana akan terjadi musibah di seluruh dunia. Sebagian besar jamaah kecewa dengan keputusan tersebut karena keberangkatan mereka akan ditunda lagi. Sebanyak 221.000 calon jamaah haji indonesia tidak bisa berangkat, terdiri dari 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus (Mahel Armansyah, 2021).

Pemerintah indonesia telah menerapkan aturan terkait dengan pembatalan pemberangkatan haji direktorat penyelenggaraan haji dan umrah, kementerian agama provinsi atau kota tetap membuka pelayanan terhadap jamaah yang ingin melakukan pendaftaran haji atau ingin membatalkan pendaftarannya karena keadaan tertentu seperti kondisi

ekonomi yang tidak stabil dan faktor faktor yang disebabkan dengan adanya covid 19.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan rutin yang sangat multidimensi dan dilaksanakan setiap tahun. Banyak pihak yang terkait dan terlibat didalamnya. Maka dari itu profesionalitas penyelenggaraan ibadah haji menjadi kewajiban yang dimiliki bagi seluruh pihak yang terkait di dalamnya (Abdullah, 2023).

Salah satu aspek dalam kehidupan bernegara yang harus ditegakkan adalah kehidupan hukum di masyarakat, pandangan tersebut disebabkan karena Indonesia merupakan negara hukum. Sementara itu istilah hukum berasal dari bahasa Arab *hukmum* yang artinya menetapkan. Regulasi haji adalah segala sesuatu kebijakan yang mengatur seluruh rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam undang undang nomor 8 tahun 2019 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar ibadah haji dapat terlaksana dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan syariat hukum serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah dengan menyesuaikan perubahan dan kebutuhan hukum bagi umat muslim Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah.

Bidang penyelenggaraan haji dan umrah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembimbingan, pembinaan, pelayanan dan pengelolaan sistem komputerisasi pada sektor penyelenggaraan haji dan umrah yang

berasas kepada ketentuan yang telah diinstruksikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dalam melakukan tugas. bidang penyelenggaraan haji dan umrah memiliki fungsi sebagai perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan dibidang pendaftaran, pembatalan, dokumen, transportasi, akomodasi perlengkapan haji, administrasi keuangan haji, pembimbingan jamaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Pada hakikatnya penyelenggaraan ibadah haji memerlukan manajemen organisasi dalam pelaksanaannya mulai dari perencanaan sebelum kegiatan ibadah haji hingga evaluasi setelah kegiatan.

Jika dibandingkan kepada organisasi publik non pemerintahan manajemen strategis organisasi publik pemerintahan lebih komprehensif disebabkan oleh rumitnya tugas dan tanggung jawab organisasi pemerintahan, dengan struktur organisasi yang luas mencakup tingkat daerah hingga nasional. Hanya sedikit organisasi pemerintah yang menggunakan manajemen strategi (Setijabudi, 2010).

Salah satunya di Kantor Kementerian Agama Kota Depok, yang melakukan strategi agar jumlah permohonan pembatalan serta pelimpahan para jamaah haji yang seharusnya diberangkatkan pada masa pandemi tidak bertambah dengan signifikan. Dengan adanya strategi ini diharapkan dapat meminimalisir angka permohonan pembatalan haji pasca pandemi covid 19.

Manajemen Strategi menurut Fred R David merupakan seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan dalam sebuah organisasi mencapai tujuannya. Secara umum, terdapat tiga alasan untuk pembatalan haji: meninggal dunia, sakit, dan alasan lain-lain selain faktor kematian dan sakit yang secara langsung menghilangkan syarat *istitha'ah* haji, alasan lain-lain pembatalan haji, seperti calon jemaah haji yang mengambil dana mereka untuk berhaji dan lebih memilih untuk melaksanakan ibadah umrah daripada haji. Perilaku tersebut dianggap sebagai aksi waktu tunggu yang lama saat lanjut usia. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia mengemukakan bahwa daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia bahkan sudah terisi untuk estimasi keberangkatan lima belas sampai dua puluh tahun ke depan. (Khairuddin Wahid, 2022).

Maka dari itu, penting bagi sistem penyelenggara haji dan umrah untuk membuat sebuah strategi dan kebijakan yang tepat untuk sarannya. Strategi yang digunakan dalam mengatasi hal tersebut membutuhkan proses yang matang, agar dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga para calon jemaah haji tidak merasa dirugikan dengan adanya penundaan pemberangkatan haji sehingga menimbulkan meningkatnya permohonan pembatalan haji di masa pasca pandemi covid 19.

Strategi merupakan prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi. Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana

cara terbaik untuk mencapai misi sebuah organisasi (Nugroho, 2014).

Berdasarkan data dari BPS provinsi Jawa Barat Kota Depok pada tahun 2022 memiliki kuota jamaah haji sebanyak 776 orang dan berusia dibawah 65 tahun ini karena merujuk pada kebijakan pemerintah Arab Saudi guna untuk meminimalisir menyebarnya pandemi covid karena pada tahun tersebut merupakan tahun transisi sedangkan pada tahun 2023 naik hingga dua kali lipat sebanyak 1.660 orang dengan kuota sebesar 30% atau sebanyak 450 orang dengan kategori lansia atau dengan usia 65 tahun keatas. Berdasarkan data dari kementerian agama Kota Depok pada tahun 2022 juga angka permohonan pembatalan porsi haji di kota Depok meningkat hingga mencapai 690 calon jamaah haji dan pada tahun 2023 meningkat kembali hingga mencapai 718 calon jamaah haji.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Padilah, 2022 yang dilakukan di Kementerian Agama Kota Bengkulu bahwa yang menyatakan bahwa Faktor-Faktor yang mempengaruhi calon jamaah haji melakukan permohonan pembatalan haji di Kementerian Agama Kota Bengkulu. Secara garis besar yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa jamaah haji yang mengundurkan diri karena faktor ekonomi apalagi pada saat masa pandemi Covid-19. Ada juga lansia yang mengundurkan diri (Nur Padilah, 2022).

Pembatalan pendaftaran haji adalah proses penghapusan terhadap nomor porsi calon jamaah haji dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan adanya penghapusan nomor haji yang ada pada Siskohat

tersebut, maka nomor porsi jamaah tersebut sudah otomatis batal untuk pemberangkatan haji dan setoran BPIHnya akan dikembalikan tanpa adanya potongan.

Peningkatan angka permohonan pembatalan haji pada masa pasca pandemi covid 19 di Kementerian Agama Kota Depok yang meningkat dan berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Manajemen Strategi Kementerian Agama Kota Depok Dalam Mengatasi Kasus Pembatalan Haji Pasca Pandemi Covid 19” untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan strategi apa yang digunakan untuk mengatasi pembatalan pemberangkatan haji dan umrah di masa pandemi yang terdapat di Kementerian Agama Kota Depok. Harapannya penelitian ini dapat memberikan informasi dan usulan bagi Kementerian Agama Kota Depok dalam penyempurnaan strateginya di masa yang akan datang. Kementerian Agama Kota Depok merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia. kementerian agama kabupaten atau kota yang terletak di Jalan Boulevard Raya Grand Depok City, Kelurahan Tritajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Setiap organisasi, baik itu organisasi yang bersifat profit seperti perusahaan maupun organisasi nonprofit seperti organisasi massa, yayasan dan organisasi publik tentu menginginkan adanya pertumbuhan yang terjadi pada organisasinya dalam setiap aktivitas

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dibahas di atas maka fokus penelitian akan diangkat adalah:

1. Bagaimana formulasi strategi kementerian agama bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatasi pembatalan haji pasca pandemi covid 19?
2. Bagaimana implementasi strategi kementerian agama bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatasi pembatalan haji pasca pandemi covid 19?
3. Bagaimana evaluasi strategi kementerian agama bidang Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatasi pembatalan haji pasca pandemi covid 19?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui formulasi strategi yang dilakukan Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatasi pembatalan haji pasca pandemi.
2. Untuk mengetahui implementasi strategi yang dilakukan Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatasi pembatalan haji pasca pandemi.
3. Untuk mengetahui evaluasi strategi yang dilakukan Penyelenggara Haji dan Umrah dalam mengatasi pembatalan haji pasca pandemi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan yang bisa dijadikan salah satu bahan rujukan mengenai strategi penyelenggara ibadah haji dan umrah dan cara untuk mengatasi pembatalan haji pasca pandemi bagi peneliti dan khususnya mahasiswa manajemen dakwah, Penelitian ini diharapkan menambah manfaat bagi penyelenggara ibadah haji dan umrah dalam menangani beberapa permasalahan yang terjadi ketika menyelenggarakan pemberangkatan ibadah haji dan umrah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan untuk khalayak umum. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu bahan pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat mengenai strategi penyelenggaraan haji dan umrah.

E. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan pemeriksaan penelitian sebelumnya peneliti menemukan masalah yang hampir sama meskipun dengan objek penelitian yang berbeda. Dalam upaya untuk menghindari plagiarisme dan memperkuat argumentasi maka penelitian terdahulu antara lain:

Skripsi Yuliana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. “Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Penanganan Pembatalan Perjalanan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) ketika Menangani pembatalan ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Persamaan kedua skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penanganan pembatalan haji hanya saja yang menjadi perbedaannya terletak pada subjek penelitian dan penulis membatasi masalah dengan pada saat pasca pandemi Covid 19. penelitian yang dilakukan oleh yuliana itu membahas tentang bagaimana standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota PekanBaru sedangkan pada skripsi ini membahas tentang strategi yang dilakukan oleh Kementerian agama Kota Depok dalam mengatasi kasus pembatalan haji yang meningkat

Skripsi Dicky Zulkarnain, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu “Dampak Covid-19 Terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) di PT Penjuru Wisata Negeri (AET Travel) Kota Bengkulu” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan Covid 19 terhadap perjalanan ibadah umrah di PT Penjuru Wisata Negeri (AET Travel) di kota Bengkulu. Persamaan kedua skripsi ini yaitu sama sama membahas perjalanan ibadah umrah pada saat pandemi Covid 19. Perbedaan dengan skripsi di atas terletak pada subjek

dan objek masalah yang akan diteliti oleh penulis yaitu berfokus pada strategi untuk mengatasi kasus pembatalan haji yang dilakukan jamaah haji Kota Depok sedangkan penelitian yang dilakukan oleh dicky itu tentang dampak yang terjadi karena covid 19.

Skripsi Ramdhani, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung “Strategi Komunikasi Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 2021 (Studi Deskriptif di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya)” dalam skripsi ini menjelaskan tentang strategi komunikasi yang digunakan oleh Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya dengan menilai bagaimana perencanaan komunikasi yang digunakan oleh Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. Perbedaan dengan skripsi di atas terletak pada objek penelitian yang diteliti oleh ramdhani yaitu membahas tentang bagaimana perencanaan komunikasi yang digunakan sedangkan pada skripsi ini akan membahas tentang bagaimana strategi kementerian agama bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) dalam Mengatasi pembatalan haji pasca pandemi.

Jurnal Ida Astri Oktaviani “Efektivitas SISKOHAT Pada Pendaftaran Dan Pembatalan Haji Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur“ Dalam jurnal ini membahas tentang penggunaan Siskohat yang digunakan oleh bagian Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur sangat efektif dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan haji

khususnya dalam pendaftaran dan pembatalan haji persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang pembatalan haji yang terjadi di Kantor Departemen Agama kabupaten atau kota (Oktaviani, 2021).

Jurnal mastanah “Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Pembatalan Haji Di Masa Pandemi covid 19 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa kinerja pegawai kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dalam pelayanan pembatalan pendaftaran calon jamaah haji telah menerapkan Standar Operasional Prosedur yang menjadi perbedaan yaitu pada objek penelitiannya (Mastanah, 2022)

Posisi peneliti berbeda dengan penelitian yang relevan penelitian ini akan membahas tentang formulasi, implementasi, evaluasi dalam Kementerian Agama Kota Depok

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*Strategeia*” (*Stratos*=militer dan *Ag*=memimpin), artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jendral (Opan Arifudin, 2020). Secara istilah, strategi merupakan perencanaan dari seorang pemimpin untuk meraih target, Strategi tidak hanya berperan sebagai peta jalan yang hanya memberikan arah, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Strategi adalah rencana yang menguraikan bagaimana suatu organisasi akan melaksanakan operasi bisnis, mengalahkan pesaing, dan menarik pelanggan untuk memenuhi

tujuannya. Selain itu, strategi adalah seperangkat pilihan dasar dan tindakan yang dibuat manajemen dan diterapkan oleh seluruh anggota organisasi. Strategi membutuhkan penanganan secara integrasi dan stimulan aspek strategi dan operasional dengan demikian maka seluruh kegiatan perusahaan, organisasi atau lembaga dapat berjalan dan berputar dengan semestinya berdasarkan strategi, sehingga tercipta performansi gemilang, baik dalam aspek strategi maupun operasional. Secara umum strategi merupakan langkah penentuan rencana seorang manajer yang menitikberatkan kepada haluan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan upaya atau cara bagaimana agar tujuan dapat tercapai. Menurut Fred R David menyatakan manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan (David, 2009):

Langkah pertama dalam manajemen strategis adalah formulasi strategi. Dalam perumusan strategi itu memerlukan merumuskan visi dan misi, melakukan analisis peluang dan ancaman eksternal organisasi, menganalisis kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang dan memutuskan strategi tertentu yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan.

Kedua, setelah selesainya formulasi strategi tahap selanjutnya implementasi strategi. Untuk menerapkan strategi yang dikembangkan manajemen harus memutuskan kebijakan mana yang akan dibuat, bagaimana menetapkan target tahunan, mendistribusikan sumber daya. Implementasi strategi adalah langkah yang dilakukan untuk

melaksanakan rencana yang telah dibuat. Implementasi strategi dapat dipahami sebagai aplikasi atau penerapan strategi.

Ketiga, fase terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi. Evaluasi sangat penting bagi manajemen untuk menyadari ketika strategi yang dilakukan gagal. Alat pengumpulan informasi utama adalah evaluasi strategi. Baik penilaian atau proses evaluasi digunakan untuk mencapai tujuan utama. Dengan menggunakan evaluasi organisasi dapat secara objektif manajer bisa menguji apakah strategi organisasi yang diterapkan sudah efektif dan efisien.

Konsep perencanaan memperhitungkan kejadian sebelumnya sebagai bahan untuk perencanaan masa depan, seperti makna tersembunyi di dalam QS. al-Hasyr ayat 18, Kalimat *maa qaddamat lighad*, merupakan salah satu dari landasan teori perencanaan strategi dalam agama Islam. Penggalan ayat tersebut menjelaskan bahwa teori perencanaan yang berfokus pada masa kini tetapi pada akhirat. Ibnu Katsir menyebutkan, introspeksilah diri sendiri sebelum Allah SWT mengintrospeksi diri di hari kiamat nanti. Imam al- Ghazali juga berpendapat bahwa QS. al-Hasyr: 18 merupakan perintah untuk selalu memperbaiki diri dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. yang mana kehidupan sebelumnya (kemarin) tidak boleh sama dengan hari esok, dan memperhatikan setiap perbuatan serta mempersiapkan diri dengan baik (Tajang, 2020)

Definisi haji dalam Ensiklopedia Hukum Islam, haji berarti menyengaja Atau menuju mengunjungi. Diambil dari Etimologi bahasa Arab dimana kata haji Mempunyai arti *qashad*, yakni tujuan, maksud dan menyengaja. Syariah mendefinisikan Haji ialah sengaja mengunjungi ka'bah untuk melakukan serangkaian amal Ibadah sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Haji adalah datang ke baitullah untuk melaksanakan serangkaian ibadah pada waktu yang telah ditentukan, dengan syarat syarat yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqih mengartikan haji adalah niatan datang ke baitullah untuk menunaikan ritual tertentu. Ibnu al-humam mengartikan bahwa haji adalah pergi mendatangi baitul haram untuk menunaikan aktivitas ibadah tertentu dan pada waktu yang sudah ditentukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan ialah cara, proses, perbuatan membatalkan. Pembatalan berasal dari kata batal yang mempunyai arti kata benda, sehingga pembatalan dapat menyatakan nama diri seseorang, tempat atau segala sesuatu yang diberikan (Negeri, 2016). Pembatalan pemberangkatan haji adalah proses penghapusan terhadap nomor porsi dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan adanya penghapusan nomor porsi haji yang ada pada Siskohat tersebut, maka nomor porsi calon jamaah tersebut sudah otomatis dihapus untuk pemberangkatan Haji dan setoran BPIHnya akan dikembalikan tanpa adanya potongan. Salah satu kebijakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 494 tahun 2020 yang membahas terkait

pembatalan pemberangkatan jamaah haji yang didalamnya membahas bahwa pada tahun 2020 penyelenggaraan ibadah haji untuk sementara ditiadakan dikarenakan terjadi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat memberhentikan beberapa kegiatan ke luar negeri.


Pembatalan pemberangkatan ibadah haji tidak semena-mena dilakukan, harus ada alasan yang tepat yang mengharuskan membatalkan pemberangkatan haji. Pembatalan haji tidak bisa dilakukan secara instan, akan tetapi ada syarat dan berkas yang harus diurus oleh jamaah ke kantor kementerian agama kabupaten atau kota yang ingin melakukan permohonan pembatalan haji (Mastanah, 2022). Pemberangkatan perjalanan haji tidak hanya terkait dengan pandemi, tetapi juga disebabkan oleh beberapa faktor lain yang memaksa para calon jamaah untuk menunda keberangkatan para jamaah. Beberapa kondisi yang membuat calon jamaah harus menunda pemberangkatan haji meliputi pembatasan porsi jamaah sehingga menyebabkan penundaan bagi jamaah yang ingin berangkat, dengan adanya hambatan tersebut, calon jamaah terpaksa harus menunda pemberangkatan haji.

2. Kerangka Konseptual

Pembatalan haji adalah proses membatalkan pendaftaran haji yang telah dilakukan sebelumnya. Pembatalan haji dapat dilakukan karena berbagai alasan, seperti, meninggal dunia, sakit permanen, Tidak mampu secara finansial, ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, alasan lainnya yang dapat dibenarkan oleh Kementerian Agama. Prosedur pengajuan

permohonan pembatalan haji berbeda tergantung alasan pembatalannya. Seperti yang kita ketahui permohonan pembatalan haji tidak bisa dilakukan secara instan, akan tetapi ada syarat-syarat dan berkas – berkas yang harus diurus langsung oleh jamaah atau pihak yang bersangkutan yang ingin membatalkannya (Mastanah, 2022).

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan ritual keagamaan, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama. Sebagai penyelenggara ibadah haji, Kementerian Agama Kota Depok bertujuan untuk memberikan pelayanan di bidang keagamaan. Berdasarkan Undang Undang Pasal 13 (3) Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Sehingga jamaah haji dapat dengan nyaman beribadah sesuai dengan ketentuan ajaran Islam (suhendi, 2022). Kementerian Agama Kota Depok kaitannya dengan penyelenggaraan ibadah haji menghadapi beberapa hambatan, antara lain pendaftaran dan kuota jamaah haji. Selain itu, kondisi penyelenggaraan haji di Indonesia dinilai tidak efektif dan efisien akibat pandemi Covid-19. Hal tersebut berefek kepada meningkatnya jumlah permohonan pembatalan haji pasca pandemi.



Bagan 1.1 Kerangka Konseptual

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk membahas fenomena yang akan diamati maka objek. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kota Depok yang di jalan Boulevard Raya, Kota Kembang Tirtajaya Sukmajaya, Kalimulya, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16413. Alasan dipilihnya lokasi tersebut di Kantor Kementerian Agama Kota Depok sebagai lokasi penelitian yaitu karena belum pernah diadakan penelitian yang serupa dan tempat tersebut merupakan tempat magang penulis.

2. Paradigma dan Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan paradigma postpositivisme. menurut (Creswell, 2014) Postpositivisme adalah aliran yang ingin memperbaiki kelemahan pada positivisme. Paradigma postpositivisme tidak meyakini sebab dan akibat secara kaku, tetapi lebih mengakui bahwa semua sebab dan akibat merupakan probabilitas yang mungkin dan tidak mungkin terjadi. Postpositivisme melihat penelitian sebagai serangkaian langkah yang terhubung secara logis, meyakini keragaman perspektif dari para partisipan dari pada satu realitas tunggal dan mendukung metode pengumpulan dan analisis data yang tepat dan teliti. Penelitian tentang manajemen strategi kementerian agama Kota Depok dalam meningkatnya pembatalan haji menggunakan paradigma Postpositivisme, Dimana peneliti ingin memahami dari strategi kementerian agama kota Depok ketika jumlah pemohon pembatalan haji meningkat. Postpositivisme dilakukan untuk menganalisis penelitian kualitatif ini. Ini dilakukan agar peneliti dapat memverifikasi suatu temuan melalui berbagai macam metode. Untuk pendekatan, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana fokus riset ini adalah pemahaman dan penjelasan terkait manajemen strategi Kementerian Agama Kota Depok

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, karena untuk menggambarkan, memaparkan, dan

menjelaskan data – data dan informasi tentang manajemen strategi Kementerian Agama Kota Depok. Maka dari itu, peneliti ketika melakukan Penelitian harus mempunyai bekal teori ilmu dan wawasan yang luas agar dalam melakukan penelitian peneliti mampu mengkondisikan dirinya dengan baik serta mampu memahami dan mendalami situasi sosial yang akan diteliti.

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang sedang akan diteliti oleh peneliti (Sadiah, 2015). Data primer ini didapatkan melalui wawancara dan juga observasi dengan narasumber di Kementerian Agama Kota Depok khususnya di bidang Penyelenggaraan haji dan umrah. Data yang diperoleh dalam wujud pedoman hasil wawancara ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur yang berbentuk diagram ataupun dokumentasi. Artinya data didapatkan bukan dari pihak yang diperlukan datanya, namun dalam bentuk referensi atau literturnya (Mamik, 2015). Selain diperoleh dari literatur, data sekunder Juga dapat diperoleh melalui observasi dan dokumentasi yang dilakukan pada Kementerian Agama Kota

5. Informan

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tujuan penelitian, informan dipilih. Pemilihan informan, menurut sugiyono harus mempertimbangkan tiga faktor: penguasaan masalah, ketersediaannya data yang cukup, ketersediaan memberikan informasi yang akurat dan komprehensif (Sugiono, 2017). Adapun informan yang dipilih diantaranya:

- a. Informan merupakan kepala seksi bidang PHU kantor Kementerian Agama Kota Depok Ibu Yuli Rahmawati
- b. Informan merupakan Humas Kantor Kementerian Agama
- c. Informan merupakan staff administrasi haji

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau menjangin informasi dari informan sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, data yang dilakukan dalam penulisan ini melalui:

- a. Observasi

Observasi merupakan pencatatan dan pengamatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti (Sadiah, 2015). Observasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku yang terjadi. Melalui observasi kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Teknik observasi ini memungkinkan peneliti untuk

mengamati indikasi penelitian dengan lebih dekat.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung (Sadiah, 2015). Menurut Moleong, mengartikan wawancara sebagai percakapan yang dilakukan antara dua pihak dengan maksud tertentu kedua pihak yang dimaksud yaitu pewawancara yang menyampaikan pertanyaan dan terwawancara yang akan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang diberikan (Moleong, 2007).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode atau cara mencari data mengenai hal yang berupa buku, catatan, transkrip, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda serta foto – foto kegiatan. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (Arikunto, 2006). Dari asalnya dokumentasi adalah dokumen berarti barang tertulis dalam melakukan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti majalah, peraturan, buku dan catatan.

7. Teknik Analisis Data

Model analisis interaktif secara teknis terdiri atas tiga poin, yaitu redaksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Analisisnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memperhatikan,

abstraksi dan transformasi data perkiraan dari lapangan. Proses ini berlangsung selama Penyelidikan, yang dilakukan dari awal hingga akhir penelitian (Suwandi,2008:). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiono, 2017). Reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan bagi peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data yang lebih banyak. Peneliti kemudian akan memfokuskan, mengklasifikasikan, dan mengatur data untuk menginterpretasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa tabel, diagram, dan chart. Penelitian ini umumnya berbentuk deskripsi singkat, kumpulan Informasi yang terstruktur, dan kesempatan untuk menarik kesimpulan serta mengambil tindakan untuk membantu peneliti mengembangkan data penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil selama proses penelitian seperti halnya reduksi data, setelah cukup data dikumpulkan, ditarik kesimpulan awal, dan ketika data lengkap, ditarik menjadi kesimpulan akhir. Maka simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil dari jawaban yang ada dalam rumusan masalah, yang sudah dirumuskan dari awal sebelum melakukan penelitian (Sugiono, 2017).